

TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA INDUSTRI LOGISTIK MARITIM

Syamsudin

Seminar Nasional
**ARAH KEBIJAKAN LOGISTIK INDONESIA SEBAGAI
POROS MARITIM DUNIA**
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
17 September 2015



**TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN PADA INDUSTRI LOGISTIK MARITIM**




Oleh
Dr. M. Syamsudin, SH.,MH
(Anggota BPKN RI)



Berbagai Tantangan yg Dihadapi Konsumen :

1. Perkembangan Perekonomian → khususnya di bidang industri & perdagangan → menghasilkan variasi barang & jasa yg dikonsumsi oleh masyarakat (konsumen).
2. Globalisasi & Perdagangan Bebas → didukung teknologi komunikasi & informasi → menawarkan berbagai produk barang & jasa yg melintasi batas2 transaksi lintas negara (Misal MEA 2016)

DAMPAK



Mengapa Posisi Konsumen Lemah?

Faktor Penyebab :

- **Pengetahuan konsumen akan proses produksi & juga produk2 barang / jasa yg ada rendah**

Perlu Perlindungan Konsumen :

- **Atas kepentingan2 & hak2 nya (kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yg benar, jelas, dan jujur dlm memanfaatkan barang atau jasa, advokasi, ganti rugi, dsb);**

Lahiriah:

- **UU No: 8 Th 1999 ttg Perlindungan Konsumen & UU terkait (ada 25 UU)**
- **Tujuan melindungi konsumen & pelaku usaha secara berimbang/adil**

Apa Perlindungan Konsumen itu?

→ Segala upaya yg menjamin **kepastian hukum** utk memberikan perlindungan kepada **konsumen** (Psl 1 angka 1 UUPK)

Kepastian Hukum:


- Adanya aturan hukum yang jelas dan mudah dipahami oleh konsumen dlm memanfaatkan barang atau jasa;
- Diwujudkan dlm bentuk standar2 → standar mutu layanan atau standar mutu barang

Siapa Konsumen & Pelaku Usaha?

→ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan **tidak untuk diperdagangkan** (Psl 1 angka 2)

→ Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (Psl 1 angka 3 UUPK).


→ Pengertian Konsumen & Pelaku Usaha dlm UUPK bersifat umum dan abstrak
 → Pengertian khusus dan konkritnya butuh konteks masing-masing, contoh:



Kualifikasi Konsumen menurut UUPK:

- Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui *pembelian* maupun secara *cuma-cuma*
- Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.
- Tidak untuk diperdagangkan (*end user*)

Posisi PU & Konsumen pada Produk Barang



Objek Perlindungan Konsumen

--> Barang & Jasa <--

Barang:

- Setiap benda, baik berujud maupun tdk berujud, baik bergerak maupun tdk bergerak, dpt dihabiskan maupun tdk dpt dihabiskan, yg dpt utk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Jasa:

- Setiap layanan yg berbentuk pekerjaan atau prestasi yg disediakan bagi masyarakat utk dimanfaatkan oleh konsumen.

Urgensi Perlindungan Konsumen di Sektor Logistik Maritim

Pada intinya semua sistem logistik (termasuk maritim) diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan2 konsumen → Muaranya ke konsumen

- Menurut Council of Logistic Management (Ballou, 1992), **Logistik** → proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian efisiensi, aliran biaya yang efektif dan penyimpanan bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi dan informasi2 yg berhubungan dari asal titik konsumsi dgn **tujuan memenuhi kebutuhan konsumen**.
- Y.M. Siagian (2005), **Logistik** → mrp bagian dari proses rantai suplai (*supply chain*) yg berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengontrol secara efektif, efisien proses pengadaan, pengelolaan, penyimpanan barang, pelayanan dan informasi mulai dari titik awal (*point of origin*) sampai titik konsumsi (*point of consumption*) dgn **tujuan memenuhi kebutuhan konsumen**.
- Christopher (1992), **Logistik** → suatu proses yg strategis dlm pengelolaan mulai dari pengadaan barang, perpindahan barang hingga penyimpanan barang, bahan baku dan produk jadi (yg di dalamnya terkait pula aliran informasi) pada perusahaan dan koneksi pemasaran utk kepentingan mendapatkan keuntungan secara maksimal dgn biaya yg efisien dan **dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumen**.

11



1. Konsumen

Problem → pengetahuan dan kesadaran akan hak2 & kewajiban2nya masih rendah (Penumpang, Pengirim/Penerima Barang)

2. Pelaku Usaha

Problem → umumnya terfokus pada keuntungan, orientasi jangka pendek, tahu kelemahan konsumen, dan kurang bertanggungjawab (Psl 31 ayat 2 UUP, ada 11 usaha jasa di sektor transportasi laut)

3. Pemerintah

Problem → adanya kelemahan regulasi, pengawasan, kelembagaan, dan pendanaan tdk memadai (Otoritas pelabuhan → Pemerintah Pusat/Daerah /BPKN/BPSK)

12

- Membangun regulasi yang terintegrasi di semua sektor (termasuk Maritim) → Utk menciptakan kepastian hukum → diwujudkan dlm bentuk regulasi & Standarisasi2 barang & layanan/jasa.
- Membangun kelembagaan yang efektif utk Perlindungan Konsumen → memperjelas Wewenang dan Tugas lembaga2 Perlindungan Konsumen spt BPKN, LPKSM, BPSK, dan institusi terkait (di sektor Maritim)
- Membangun budaya konsumen sadar & cerdas akan hak2nya dan Pelaku Usaha sadar dan cerdas akan kewajiban2 & Tanggungjawabnya (di sektor maritim)

13


Usaha Jasa Pendukung Logistik Maritim

(Pasal 31 ayat 2 UU No 17/2008 tentang Pelayaran)

1. Bongkar muat barang;
2. Jasa pengurusan transportasi;
3. Angkutan perairan pelabuhan;
4. Penyewaan peralatan angkutan laut / peralatan jasa terkait dgn angkutan laut;
5. *Tally* mandiri;
6. Depo peti kemas;
7. Pengelolaan kapal (*ship management*);
8. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal;
9. Keagenan awak kapal;
10. Keagenan kapal;
11. Perawatan dan perbaikan kapal.


14

Alur Logistik Penumpang Kapal



15

Alur Logistik Barang



16